B A B I I

TINJAUAN DI SEKITAR MASALAH BENDA SITAAN SEBAGAI BARANG BUKTI

A. Pengertian Benda Sitaan

Menurut pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 disebutkan, bahwa "benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan". (PP. No. 27 Tahun 1983 : 5)

Benda yang dimaksud di sini sifatnya adalah umum, meliputi benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dimengerti, bahwa dalam rangka memutuskan perkara seseorang yang ada kaitannya dengan masalah kebendaan, maka sangat penting artinya benda sitaan itu diajukan di depan pengadilan sebagai keperluan proses peradilan. Benda sitaan itu diambil alih oleh pejabat yang berwenang dari tangan seseorang yang memegang atau menguasainya, untuk selanjutnya diperlihatkan pada terdakwa atau saksi, agar mendapat keterangan yang sebenarnya. (Wirjono Prodjodikoro, 1983 : 59)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam - macam Benda Sitaan sebagai Barang Bukti

Menurut sifatnya, benda-benda yang dapat disita ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. Barang - barang yangme menjadi sasaran perbuatan yang melanggarv hukum pidana, seperti: barang-barang dicuri, digelapkan dan ada yang didapat secara penipuan.

   Termasuk dalam kategori macam benda sitaan yang pertama ini, adalah misalnya seseorang mencuri - uang, kemudian uang itu dibelikan sebuah radio , maka radio tersebut dapat disita sebagai barang bukti pengganti.

2. Barang-barang dari hasil perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti : uang logam atau uang kertas yang dibuat oleh terdakwa dengan maksud untuk die - darkan sebagai uang asli.

3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti : pisau, senjata api, alat-alat untuk membuat uang palsu dan lain sebagainya.

4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi bukti ke arah memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, seperti: suatu pakaian yang dipakai oleh penjahat sewaktu melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana.(R. SOesilo, TT : 74)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Status Benda Sitaan sebagai Barang Bukti

Di dalam persidangan Penuntut Umum diwajibkan untuk memperlihatkan barang bukti dalam perkara yang diperiksa, baik kepada saksi maupun kepada terdakwa. Hal ini tidak lain agar supaya hakim tidak salah menggunakan barang bukti, yang mungkin saja baik saksi ataupun terdakwa tidak mengakui kebenarannya atau keasliannya.

Tujuan kebenaran barang bukti yang diakui oleh semua pihak tersebut, adalah agar dalam amar putusan hakim tidak terdapat adanya kesalahan atau kesesatan. Di samping itu, keputusan yang baik akan mencerminkan citra yang baik kepada penegak hukum.

Di dalam amar putusan hakim, biasanya terkandung dua hal berikut :

1. Mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Mengenai status barang bukti dalam perkara yang bersangkutan. (Djoko Prakoso, 1988 : 166)

Menurut pasal 316 HIR, bahwa status barang bukti setelah putusan dijatuhkan ada 3 (tiga) alternatif, yaitu :

1. Barang bukti itu kembali kepada pemilik, atau
2. Barang bukti itu dirampas untuk negara, atau
3. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Djoko Prakoso, 1988 : 166)

Dari ketiga alternatif ini bisa dimengerti , bahwa barang bukti itu mungkin masih bisa dimiliki kembali secara sah oleh yang berhak, atau akan hilang pemilikannya atas barang itu karena adanya sebab-sebab tertentu.

Kemungkinan barang itu akan menjadi milik kembali bagi yang berhak, adalah sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 46 ayat 2 dan pasal 146 ayat (1) KUHAP. Di sana disebutkan, bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan di kembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut. (Pasal 46 ayat L) Dan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menatapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut. Demikian maksud pasal 194 ayat 1 KUHAP. (Ratna Nurul Afiah, 1988 : 198).

Undang-Undang tidak menyebutkan, siapa yang dimaksud dengan "yang berhak itu". Mengenai hal ini, diserahkan kepada hakim yang bersangkutan, Setelah begitu mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di dalam prkatek, biasanya disebutkan orang yang paling berhak menerima atas barang bukti, ialah :

a. Orang atau mereka dari siapa benda tersebut di sita.

b. Pemilik yang sebenarnya.

c. Ahli waris.

d. pemegang hak terakhir.

(Ratna Nurul Afiah, 1988 : 200 - 202).

Kemungkinan yang kedua yaitu yang akan hilang pemilikannya atau penguasaannya atas benda itu, adalah sebagai konsekwensi logis dari ketentuan pasal 316 HIR pada alternatif kedua dan ketiga diatas. Hal ini juga bisa difahami , bahwa barang yang dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan, adalah merupakan bukti benda itu tidak mungkin menjadi milik orang yang telah melakukan tindak pidana.

Sebagaimana pada halaman sebelumnya telah dijelaskan, bahwa hilangnya pemilikan atau penguasaan atas benda itu karena adanya sebab - sebab tertentu. Sebab-sebab yang dimaksud di sini, adalah berupa pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal itu, di antaranya adalah :

a. Pasal 10 huruf b angka 2e KUHP yang merupakan hukuman tambahan.

b. Pasal 250 bis. KUHP mengenai uang palsu.

c. Dalam Undang-undang (PNPS) no. 11 Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dimana disebutkan bahwa benda, baik milik terpidana atau bukan yang diperoleh dari atau digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana subversi.

d. Dalam Undang-undang (Drt) No. 12 Tahun 1951, tentang senjata api, amunisi dan bahan peledak.

e. Dalam Undang-undang (Drt) No. 7 Tahun 1955 , tentang Pidana Ekonomi.

f. Pasal 45 ayat (4) KUHAP, tentang barang yang dilarang atau barang yang dilarang untukm diedarkan. (Ratna Nurul Afiah, 1988 : 204-205)

R. Soesilo membagi barang yang dapat dirampas menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :

a. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan.

b. Barang - barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. (Ratna Nurul Afiah, 1988 : 204)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk barang - barang pada bagian pertama, adalah seperti uang palsu, uang suap, dan sebagainya . Barang ini disebut "Corpora Delicti", dan senantiasa asal saja barang itu milik siterhukum dan diperoleh dari hasil kejahatan, baik kejahatan dengan sengaja (dolus) maupun tidak dengaja (Culpous). (Djoko Prakoso , 1988 : 168) Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (1) KUHP. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, maka barang - barang itu hanya dapat dirampas dalam hal - hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang, misalnya oleh pasal 549: 2 ; 519 : 2 ; 502 : 2 ; dan lain - lain. (Ratna Nurul Afiah, 1988 : 204) Demikian yang dimaksud pasal 39 ayat (2) KUHP.

Termasuk bagian yang kedua, adalah seperti:pistol, pisau, golok dan lain - lain. Barang-barang ini dinamakan "instrumenta Delicti" . Barang ini bisa dirampas, asal saja milik terhukum dan dipakai untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja (dolous) . Akan tetapi apabila barang-barang tersebut digunkan untuk melakukan kejahatan tidak dengan sengaja (culpous) atau berupa pelanggaran, maka dapat dirampas dalam hal-hal yang sudah ditentukan undang-undang, seperti pasal: 25 : 9 ; 202 : 2 ; 519 : 2 ; 549 : 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lain - lain. (Djoko Prakoso, 1988 : 168)

Barang bukti yang dirampas untuk negara ini biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan, senjata api dan lain-lain. Barang tersebut dijual lelang, kemudian hasil lelang itu menjadi milik negara , kecuali barang itu bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.

Termasuk pula barang - barang yang tidak mungkin dimiliki kembali, adalah barang yang termasuk dalam kategori dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi. Benda yang dimaksud di sini, adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, seperti golok untuk menganiaya , atau linggis untuk mencuri dan lain-lain.

Termasuk pula dalam kategori ini, adalah hasil dari tindak pidana kejahatan , seperti uang palsu , ijazah palsu, atau perkara lain yang sengaja dibuat khusus untuk melakukan kejahatan, misalnya: alat percetakan uang palsu , kunci palsu, stempel palsu, dan lain-lain. Juga barang yang menurut pasal 49 ayat (4) KUHAP termasuk barang yang bersifat terlarang, seprti gambar porno, kaset video porno dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. (Ratna Nurul Afiah , 1988 : 206)

Demikian uraian tentang Bab II yang memuat: pengertian, macam-macam dan status benda sitaan . Bab II ini mengandung inti 4 (empat)macam benda yang dapat disita, serta status benda sitaan yang mengandung tiga alternatif sebagaimana disebutkan pada pasal 316 HIR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id